



**PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS KESEHATAN KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2023**

**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2023**



WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 611 /IV.01/HK/2023

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 368 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu mengatur Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Wali Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 2, Tambahan Lembaran-Negara No. 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No. 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 sampai dengan 55 keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah Dokumen Perubahan Rencana Perangkat Daerah yang memuat Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan triwulan II pada tahun berjalan, yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

KETIGA : Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 9 AGUSTUS 2023

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,



EVA DWIANA

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Inspektur Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Bappeda Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
3. Himpunan Keputusan.


FORMULIR E.70
PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN
RENJA PERANGKAT DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	√			
2.	Pengolahan data dan informasi.	√			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstra-Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
6.	Penelaahan rancangan awal RKPД kabupaten/kota.	√			
7.	Perumusan tujuan dan sasaran.	√			
8.	Penelaahan usulan masyarakat.	√			
9.	Perumusan kegiatan prioritas.	√			
10.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.	√			
10.b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
10.c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	√			
10.d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikator untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/wali kota.	√			
11.	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	√			

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12.	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	√			
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disahkan.	-		Belum sampai pada tahapan tersebut	

Bandar Lampung, Agustus 2023

Plt.Dinas keschatan Kota Bandar Lampung,

Diverifikasi :		Tanda Tangan
1	ARI RODIANSYAH, ST Kepala Bidang Pemerintahan Dan Manusia	
2	Dra. Rr. DIAH SULISTIORINI, M.Si. Perencana Ahli Madya	


Desti Mega Putri, S.P., M.T.
 Pembina Tingkat I (IV/b)
 NIP. 19691202 199503 2 002

Mengetahui,
 Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Kota Bandar Lampung,


YUSMAN KUNANG HS, S. Sos.
 Pembina Tingkat I (IV/b)
 NIP. 10671231 108811 1 003



FORMULIR E.71
KESIMPULAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN
RENJA PERANGKAT DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1.	Perumusan prioritas dan sasaran tahunan Perangkat Daerah telah berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan tahunan daerah serta mengacu pada RKPD dan RKP.	
2.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas perangkat daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah, pencapaian sasaran pembangunan tahunan daerah serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional	Telah sesuai dengan Perubahan RKPD Tahun 2023

Bandar Lampung, Agustus 2023

Mengetahui,
 Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,


YUSMAN KUNANG HS, S.Sos.
 Pembina Tingkat I (IV/b)
 NIP.19671231 198811 1 003



Diverifikasi :		Tanda Tangan
1	ARI RODIANSYAH, ST	
	Kepala Bidang Pemerintahan Dan Manusia	
2	Dra. Rr. DIAH SULISTIORINI, M.Si.	
	Perencana Ahli Madya	

**GAMBARAN KESESUAIAN SISTEMATIKA PENYAJIAN DOKUMEN
RENJA PERANGKAT DAERAH DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017**


No	Sistematika		Hasil Pemeriksaan			
			Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
			Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	BAB I	PENDAHULUAN	√			
	1.1	Latar Belakang	√			
	1.2	Landasan Hukum	√			
	1.3	Maksud dan Tujuan	√			
	1.4	Sistematika Penulisan	√			
2	BAB II	EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN				
	2.1	Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan/Tahun 2023	√			
		Formulir E.81	√			
3	BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH				
		Tabel rincian perubahan program, Kegiatan, Sub kegiatan, target dan pagu pada perubahan rencana kerja perangkat daerah tahun 2023	√			
4	BAB IV	PENUTUP	√			

Bandar Lampung, Agustus 2023
Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung


DESTI MEGA PUTRI, SP., MT
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP.19691202 199503 2002

Diverifikasi :		Tanda Tangan
1	Ari Rodiansyah, ST Kepala Bidang Pengembangan Manusia dan Masyarakat	
2	Dra. Rr. Diah Sulistiorini, M.Si Perencana Ahli Madya	

Mengetahui,
Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,


YUSMAN KUNANG HS, S.Sos.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.19671231 198811 1 003

LAMPIRAN 02
PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 24 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, mandiri dan transparan di bidang perencanaan pembangunan daerah guna mencapai sasaran dan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Kota Bandar Lampung pada tahun 2023, Pemerintah Kota Bandar Lampung telah menetapkan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2023. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2023 telah dilakukan perubahan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung 2023, perubahan tersebut didasarkan pada hasil pengendalian dan evaluasi terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, dimana terdapat ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, sehingga adanya perubahan, pergeseran, penambahan, dan penghapusan pada indikator, target kinerja/program dan anggaran Tahun 2023.

Dengan adanya perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2023 tersebut, maka Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung yang telah ditetapkan perlu diubah dan disesuaikan guna menjamin sinkronisasi perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023 dengan perencanaan program/kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Bandar

Lampung. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 secara simultan dilakukan dengan mempedomani perubahan-perubahan arah kebijakan yang tercantum dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Untuk itu, sebagaimana tercantum dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, perlu dilakukan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2023 yang didasarkan atas hasil evaluasi kinerja program dan kegiatan sampai dengan triwulan II tahun anggaran 2023. Dalam hal ini, faktor utama perubahan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan ditujukan untuk mencapai target kinerja tahun 2023 yang telah ditetapkan. Perubahan Rencana Kerja lingkup Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung terutama berupa pergeseran anggaran antar kegiatan, penambahan/penghapusan kegiatan, atau penambahan/pengurangan jumlah anggaran serta target dan indikator kinerja untuk menyesuaikan dengan upaya pencapaian target dalam rangka mewujudkan visi Kota Bandar Lampung yaitu *“Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Nyaman, Unggul Dan Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Untuk Kemakmuran Rakyat”*.

I.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Tahun 2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

I.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Tahun 2023 disusun untuk menyesuaikan perubahan program dan kegiatan yang tertuang pada Perubahan RKPD Tahun 2023 sesuai Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 23 Tahun 2023, yang otomatis akan merubah target kinerja yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2023.

Tujuan penyusunan Perubahan Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Tahun 2023 adalah :

- a. Sebagai acuan bagi Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dalam merumuskan perubahan alokasi program dan kegiatan pembangunan Tahun 2023;
- b. Menjadi pedoman dan dasar dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) APBD Tahun 2023;
- c. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
- d. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan Perangkat Daerah.

I.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

I.1 Latar Belakang

I.2 Landasan Hukum

I.3 Maksud dan Tujuan

I.4 Sistematika Penulisan

Bab II. Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan

Bab III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab IV. Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1 Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Kerja (Renja) Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung sampai dengan triwulan II Tahun 2023, berdasarkan realisasi target kinerja keluaran dari kegiatan yang dilaksanakan, serta capaian dari target program atau kegiatan Renstra Dinas Kesehatan, adapun tabel evaluasi hasil RKPD Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.1. Dapat dijelaskan bahwa Anggaran yang mendukung Program kegiatan kesehatan di Kota Bandar Lampung Tahun 2023 berdasarkan Indikator Sasaran dan Target dengan alokasi anggaran sebesar Rp316.015.159.788,00 dengan realisasi sampai dengan triwulan II Tahun 2023 sebesar Rp109.367.219.797,44 atau sebesar (34,61 persen)

Anggaran tersebut diperuntukan bagi 5 Program dan 17 kegiatan dan 64 Sub Kegiatan bidang kesehatan. Berdasarkan dari Tabel 2.1. Evaluasi Triwulan II Tahun 2023, dari 17 kegiatan yang dijalankan belum semua dapat memenuhi target capaian yang telah ditentukan, hal ini disebabkan belum banyaknya kegiatan yang dapat dijalankan. Berikut kegiatan yang sampai dengan triwulan II telah dilaksanakan :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas. Capaian indikator pada triwulan II sebesar 67,88% Pencapaian indikator ini didukung oleh sub kegiatan :
 - a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp25.000.000,00 terealisasi sebesar

Rp16.968.993,00 atau mencapai 67,88 persen. Realisasi ini diperuntukan bagi cetak dokumen Rencana Kerja Daerah (Renja) dan Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja Perubahan) Tahun Anggaran 2023.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan indikator capaian berupa Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel, capaian indikator pada triwulan II mencapai 58,13 persen. Pencapaian indikator ini didukung oleh sub kegiatan :

- a. Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN

Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp77.538.723.222,00 terealisasi sebesar Rp45.156.652.072,00 atau mencapai 58,24 persen. Pencapaian kegiatan berupa pembayaran Pembayaran gaji dan tunjangan ASN di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung

- b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan daerah. Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp216.000.000,00 terealisasi sebesar Rp45.888.650,00 atau mencapai 21,24 persen. Pencapaian kegiatan berupa pembayaran honorarium pelaksana kegiatan bagi PPK dan PPTK.

3. Kegiatan administrasi umum perangkat daerah dengan indikator capaian berupa Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD. Capaian indikator pada triwulan II baru mencapai 35,11 persen dari anggaran sebesar Rp252.560.763,00 Pencapaian indikator ini didukung oleh sub kegiatan :

- a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan dengan jumlah anggaran Rp20.000.000,00 terealisasi sebesar Rp9.965.000,00 atau mencapai 49,83 persen. Pencapaian kegiatan berupa penyediaan peralatan listrik kebutuhan kantor

- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
dengan jumlah anggaran Rp50.000.000,00 terealisasi sebesar Rp12.184.000,00 atau mencapai 24,37 persen.
Dengan indikator capaian berupa penyediaan peralatan tulis kantor untuk kelancaran administrasi perkantoran.
- c. Penyediaan peralatan rumah tangga
Dengan jumlah anggaran Rp12.060.763,00 terealisasi sebesar Rp6.054.263,00 atau mencapai 50,20 persen.
Dengan indikator capaian berupa penyediaan peralatan rumah tangga untuk menjaga kebersihan kantor.
- d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Dengan jumlah anggaran Rp30.000.000,00 terealisasi sebesar Rp9.855.000,00 atau mencapai 32,85 persen.
Dengan indikator capaian berupa penyediaan makan minum kegiatan rapat kantor.
- e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Dengan jumlah anggaran Rp50.000.000,00 terealisasi sebesar Rp13.073.000,00 atau mencapai 26,15 persen.
Dengan indikator capaian berupa penyediaan barang cetakan dan penggandaan kantor yang tersedia
- f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Dengan jumlah anggaran Rp7.500.000,00 terealisasi sebesar Rp2.500.000,00 atau mencapai 33,33 persen.
Dengan indikator capaian berupa penyediaan bahan bacaan kantor dan peraturan perundang-undangan yang tersedia.
- g. Fasilitasi Kunjungan Tamu
Dengan jumlah anggaran Rp8.000.000,00 terealisasi sebesar Rp2.450.000,00 atau mencapai 30,63 persen.
Dengan indikator capaian berupa penyediaan makan minum kunjungan tamu kantor.

- h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Dengan jumlah anggaran Rp75.000.000,00 terealisasi sebesar Rp32.583.760,00 atau mencapai 43,45 persen.
Dengan indikator capaian berupa penyediaan anggaran untuk menghadiri rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator berupa Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD. Capaian indikator pada triwulan II baru mencapai 34,88 persen dari anggaran Rp23.279.084.000,00. Pencapaian indikator ini didukung oleh sub kegiatan :
- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Dengan jumlah anggaran Rp188.000.000,00 terealisasi sebesar Rp70.621.020,00 atau mencapai 37,56 persen.
Dengan indikator capaian berupa pembayaran pemakaian listrik, air dan jasa komunikasi kantor Dinas Kesehatan dan Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan.
- b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Dengan jumlah anggaran Rp23.279.084.000,00 terealisasi sebesar Rp8.114.584.000,00 atau mencapai 34,88 persen.
Dengan indikator capaian berupa pembayaran gaji tenaga kontrak di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.
5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator Inventaris Kantor yang Terpelihara. Capaian indikator pada triwulan II baru mencapai 20,81 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp755.220.710,00
Pencapaian indikator ini didukung oleh sub kegiatan :
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan. Dengan jumlah anggaran Rp30.000.000,00 terealisasi sebesar Rp9.600.000,00 atau mencapai 32,00

- persen. Dengan indikator capaian berupa terpeliharanya kendaraan Dinas Jabatan Kepala Dinas Kesehatan.
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. Dengan jumlah anggaran Rp515.220.710,00 terealisasi sebesar Rp147.553.975,00 atau mencapai 28,64 persen. Dengan indikator capaian berupa terpeliharanya kendaraan operasional baik roda empat maupun roda 2 di lingkungan Dinas Kesehatan.
 - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Dengan jumlah anggaran Rp10.000.000,00 sampai dengan triwulan II belum ada realisasi. Dengan indikator capaian berupa terpeliharanya Peralatan dan Mesin kantor seperti AC.
6. Kegiatan Peningkatan Pelayanan dengan indikator Tersedianya anggaran untuk operasional BLUD Puskesmas. Capaian indikator pada triwulan II baru mencapai 44,15 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp66.696.846.000,00 Pencapaian indikator ini didukung oleh sub kegiatan :
- Pelayanan dan Penunjang BLUD, jumlah anggaran Rp66.696.846.000,00 terealisasi sebesar Rp29.444.088.802,44 atau mencapai 44,15
- 3.2.1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- Program ini terdiri dari 3 kegiatan dan 36 sub kegiatan. Total anggaran program ini sebesar Rp145.803.100.891,27. Output kinerja dari program adalah angka kematian bayi (AKB) 60 ditahun 2023 dengan capaian sampai dengan triwulan dua berjumlah 33 kasus. prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (bawah dua tahun) 493 orang. Tingkat prevalensi tuberkulosis per 100.000 penduduk sebanyak 364 kasus. Realisasi anggaran sebesar

Rp26.184.163.262,00 (17,96%). Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

1.1. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP dengan dukungan anggaran sebesar Rp18.270.039.555,00 dan realisasi anggaran Rp5.267.026.555,00 (28,83%). Kegiatan ini terdiri dari 5 sub kegiatan pendukungnya yaitu :

1.1.1. Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya.

Sub kegiatan ini diperuntukan pembayaran kegiatan renovasi Bangunan Instalasi Farmasi (IFK) Dinas Kesehatan Puskesmas. Alokasi anggaran Rp3.841.850.000,00. Sumber anggaran berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik bidang Kesehatan Tahun 2023. Saat ini renovasi telah berjalan 4 persen dan belum ada Realisasi anggaran.

1.1.2. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Alokasi anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp3.521.310.000,00. Output kinerja adalah tersedianya peralatan kesehatan di Puskesmas untuk melengkapi kebutuhan peralatan kesehatan sesuai standar. Belum ada realisasi anggaran. Pelaksanaan pengadaan alat kesehatan sedang dalam proses 30 persen.

1.1.3. Pengadaan obat,vaksin

Dukungan anggaran sebesar Rp3.034.163.000,00 sumber anggaran Dana Alokasi umum (DAU), yang digunakan untuk pengadaan obat di pelayanan dasar di 31 Puskesmas dan 50 Puskesmas Pembantu di Kota Bandar Lampung. Pada saat ini proses pengadaan obat sedang berproses 30 persen.

1.1.4. Pengadaan Bahan Habis Pakai

Anggaran sebesar Rp1.000.000.000,00. Output kinerja yang diharapkan adalah tersedianya kebutuhan bahan habis pakai di 31 Puskesmas dan 50 Puskesmas Pembantu di Kota Bandar Lampung. Sampai dengan triwulan 2 tahun 2023 ini belum ada realisasi anggaran. Pelaksanaan pengadaan bahan habis pakai sedang berproses 30 persen.

1.2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP

Dukungan anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp127.500.903.202,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp20.911.636.707,00 (16,40%). Kegiatan ini didukung oleh 30 sub kegiatan yaitu :

1.2.1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Dukungan anggaran sebesar Rp429.898.056,00 sumber anggaran DAK bidang kesehatan. Output kinerja yang ingin dicapai adalah terlaksananya workshop skrening layak hamil, cakupan pemeriksaan ibu hamil, terlaksananya pertemuan peningkatan tablet FE pada ibu Hamil, tersedianya media penyuluhan untuk Ibu Hamil. Sampai dengan triwulan 2 belum ada realisasi anggaran. Realisasi fisik kegiatan tercapai 10 persen

1.2.2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Dukungan anggaran sebesar Rp172.422.000,00 sumber anggaran DAK bidang kesehatan. Output kinerja yang ingin dicapai adalah menurunnya kasus kematian ibu bersalin. Realisasi anggaran dari sub kegiatan ini sebesar Rp2.912.000 (1.69%) dengan realisasi pekerjaan 10 persen terlaksana.

1.2.3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi baru lahir

Dukungan anggaran sebesar Rp206.640.000,00 sumber anggaran DAK bidang kesehatan. Output kinerja yang

ingin dicapai adalah cakupan bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan. Belum ada realisasi anggaran dari sub kegiatan ini. Realisasi pekerjaan 15 persen terlaksana.

1.2.4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Dukungan anggaran sebesar Rp223.290.000,00 sumber anggaran DAK bidang kesehatan. Output kinerja Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan. Realisasi anggaran dari sub kegiatan ini sebesar Rp23.250.000,00 (10,41%) dengan realisasi pekerjaan 20 persen terlaksana.

1.2.5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar. Dukungan anggaran sebesar Rp309.884.000,00 sumber anggaran DAK bidang kesehatan. Output kinerja yang ingin dicapai adalah Terlaksananya pelatihan pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak dan tindak pidana perdagangan orang. Belum ada realisasi anggaran , realisasi pekerjaan mencapai 30 persen.

1.2.6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Dukungan anggaran sebesar Rp2.130.978.466,00 sumber anggaran DAK bidang kesehatan. Output kinerja yang ingin dicapai adalah pemeriksaan kesehatan pada usia produktif (15-59 tahun) melalui Posbindu (Pos Pembinaan Terpadu) untuk deteksi dini penyakit tidak menular baik berasal dari keturunan maupun perubahan pola hidup, seperti penyakit darah tinggi, penyakit kencing manis/diabetes melitus, hipertensi dan penyakit lainnya. Saat ini jumlah posbindu aktif sebanyak 704. Belum ada realisasi anggaran pada

kegiatan ini. Realisasi kegiatan yang telah dilakukan 30 persen.

1.2.7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
Dukungan anggaran sebesar Rp67.168.000,00. Realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp2.868.000,00 (4,27%). Kegiatan yang telah dilaksanakan mencapai 30 persen

1.2.8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
Dukungan anggaran sebesar Rp22.865.000,00 sumber anggaran DAK bidang kesehatan. Output kinerja yang ingin dicapai adalah pelaksanaan evaluasi dan monitoring serta kesehatan pada usia produktif (15-59 tahun) melalui Posbindu (Pos Pembinaan Terpadu) untuk deteksi dini penyakit hipertensi/tekanan darah tinggi. Realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp22.365.000,00 (97,81%) berupa pertemuan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam upaya pencegahan dan peanggulangan penyakit hipertensi.

1.2.9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes
Dukungan anggaran sebesar Rp1.419.566.000,00 sumber anggaran DAK bidang kesehatan. Output kinerja yang ingin dicapai adalah pemeriksaan kesehatan dalam upaya deteksi dini penyakit diabetes melitus di masyarakat kegiatan telah dilaksanakan melalui Posbindu, Puskesmas dan jaringannya. Realisasi anggaran sebesar Rp1.004.832.768 (93,51%).

1.2.10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Dukungan anggaran sebesar Rp2.694.065.000,00 sumber anggaran DAK bidang kesehatan. Output kinerja yang ingin dicapai adalah pelaksanaan pertemuan monitoring dan evaluasi kegiatan penyakit tuberkulosis.

Pelaksanaan sosialisasi sistem informasi terpadu tuberkulosis (SITB). Penemuan Kasus TBC dengan pemeriksaan TCM. Belum ada realisasi anggaran dikarenakan adanya surat edaran dari Kementerian Kesehatan Nomor PM.01.06/C.III/3447/2023 Tanggal 18 April 2023 perihal Tindak Lanjut Pembekuan Pengadaan Catridge TCM TBC, sehingga pengadaan TCM belum dilaksanakan.

- 1.2.11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV Dukungan anggaran sebesar Rp300.000.000,00 sumber anggaran DAK bidang kesehatan. Output kinerja yang ingin dicapai adalah pelaksanaan deteksi orang resiko HIV ke masyarakat, resiko tertular HIV (populasi kunci). Pelaksanaan pengadaan bahan habis pakai pemeriksaan resiko HIV dalam proses. Realisasi anggaran belum ada .
- 1.2.12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Dukungan anggaran sebesar Rp750.000.000,00. Realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp234.727.500.000 (21,63%) Penggunaan anggaran dari sub kegiatan diperuntukkan operasional pelayanan ambulan gratis. Output kinerja dari kegiatan ini adalah terlaksananya pelayanan ambulan gratis yang diperuntukkan bagi masyarakat Kota Bandar Lampung yang memerlukan pelayanan kegawatdaruratan. Masyarakat Kota Bandar Lampung dapat menggunakan fasilitas pelayanan ambulan gratis ini melalui call center nomor 0822 78221 400 yang siap melayani masyarakat 24 jam, kapan saja dibutuhkan. Realisasi anggaran untuk kegiatan ini sampai dengan triwulan 2 tahun 2023

jumlah masyarakat Kota Bandar Lampung yang telah memanfaatkan ambulan gratis ini sebanyak 2.344 orang, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pasien sakit: 1.709
2. Jenazah : 614
3. Melahirkan : 2
4. Lakalantas : 19

1.2.13. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

Dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp337.056.000,00 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus/DAK bidang kesehatan tahun 2023. Penggunaan anggaran dari sub kegiatan ini diperuntukkan beberapa pertemuan dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat dan upaya penanggulangan stunting mulai dari penyusunan regulasi, pemantapan kompetensi petugas dalam pelayanan gizi dan penanggulangan stunting serta monitoring dan evaluasi kegiatan. Realisasi anggaran sebesar Rp1.016.000,00 (0,30%) dengan output kegiatan 25 persen.

1.2.14. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan olah Raga

Dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp50.000.000,00. Belum ada realisasi anggaran pada kegiatan ini. Pelaksanaan kegiatan sebesar 20 persen.

1.2.15. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

Dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp849.454.000,00. Belum ada realisasi anggaran. Pelaksanaan kegiatan telah berproses sebesar 25 persen.

1.2.16. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan

Dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp372.860.000,00. Alokasi anggaran ini

bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kesehatan tahun anggaran 2023. Alokasi anggaran dipergunakan untuk pertemuan koordinasi lintas program dan sektor dalam upaya pelayanan promosi kesehatan ke masyarakat. Realisasi anggaran sebesar Rp198.141.660,00 (53,4%) output kegiatan 60 persen.

1.2.17. Pengelolaan Surveilans Kesehatan

Dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp196.000.000,00. Belum ada realisasi anggaran. Realisasi pelaksanaan kegiatan 20 persen.

1.2.18. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)

Dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp50.000.000,00. Sampai dengan triwulan 2 tahun 2023 belum ada realisasi keuangan. Realisasi kegiatan telah berjalan 10 persen.

1.2.19. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA

Dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp50.000.000,00. Sampai dengan triwulan 2 tahun 2023 belum ada realisasi keuangan. Realisasi kegiatan telah berjalan 10 persen.

1.2.20. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp11.400.000,00. Sampai dengan triwulan 2 tahun 2023 belum ada realisasi keuangan. Realisasi kegiatan telah berjalan 10 persen.

1.2.21. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

Sub Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp29.318.591.378,00, Realisasi sebesar Rp9.632.888.579 (12,53%). Pencapaian kegiatan sebesar 50 persen berupa pembayaran klaim Rumah Sakit dan

Puskesmas bagi pasien yang menggunakan fasilitas program pelayanan kesehatan masyarakat jaminan kesehatan masyarakat perkotaan.

1.2.22.Operasional Pelayanan Puskesmas

Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp18.242.514.000,00 terserap/terrealisasi sebesar sampai dengan triwulan 2 tahun 2023 sebesar Rp4.926.154.200 (26,19%). Alokasi anggaran berupa Bantuan Operasional Puskesmas (BOK) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kesehatan tahun 2023. Anggaran dipergunakan untuk dukungan kegiatan pelayanan di 31 Puskesmas terutama pelayanan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat). Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp16.420.514.000,00 dan untuk operasional Puskesmas yang bersumber dari APBD sebesar Rp1.822.000.000,00.

1.2.23.Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya

Dukungan anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp15.573.500.000,00 sumber anggaran APBD Kota Bandar Lampung dan DAK Bidang kesehatan tahun 2023. Realisasi anggaran Rp2.543.240.000,00 (16,33%). Sampai dengan triwulan 2 realisasi anggaran ini digunakan untuk pembayaran insentif kader Posyandu dan Poskeskel sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan kegiatan di Posyandu dan Poskeskel.

1.2.24.Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota

Dukungan anggaran untuk kegiatan ini Rp308.064.169.000,00. Sumber anggaran berasal dari DAK Bidang kesehatan dan APBD tahun 2023. Belum

realisasi anggaran untuk kegiatan ini. Pelaksanaan dan persiapan akreditasi saat ini sedang berproses dan berjalan 20 persen.

- 1.2.25. Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah. Dukungan anggaran untuk kegiatan ini Rp1.000.000.000. Alokasi anggaran ini semula akan dipergunakan untuk pembayaran insentif tenaga kesehatan dalam penanganan covid 19. Dan untuk operasional penanggulangannya. Dikarenakan saat ini kondisi covid 19 sangat terkendali dan status pandemic telah ditiadakan, maka di perubahan APBD tahun 2023 alokasi anggaran ini akan dilakukan penataan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan lain yang belum dianggarkan sebelumnya.
- 1.2.26. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis. Dukungan anggaran untuk kegiatan ini Rp100.000.000,00. Sumber anggaran APBD ini dipergunakan untuk penanggulangan TBC di kota Bandar Lampung. Sampai dengan triwulan 2 belum ada realisasi anggaran, proses kegiatan telah berjalan 10 persen.
- 1.2.27. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV). Dukungan anggaran untuk kegiatan ini Rp100.000.000,00. Sumber anggaran APBD ini dipergunakan untuk penanggulangan orang dengan HIV di kota Bandar Lampung. Sampai dengan triwulan 2 belum ada realisasi anggaran, proses kegiatan telah berjalan 10 persen.
- 1.2.28. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV). Dukungan anggaran untuk kegiatan ini Rp100.000.000,00. Sumber anggaran APBD ini dipergunakan untuk penanggulangan orang dengan HIV

di kota Bandar Lampung. Sampai dengan triwulan 2 belum ada realisasi anggaran, proses kegiatan telah berjalan 10 persen.

1.2.29. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Malaria.

Dukungan anggaran untuk kegiatan ini Rp476.870.500,00. Sumber anggaran DAK bidang kesehatan tahun 2023 ini dipergunakan untuk penanggulangan malaria di kota Bandar Lampung. Yaitu untuk pembelian larvasida dan *Rapid Diagnostic Test* (RDT) malaria. RDT ini digunakan sebagai deteksi/pemeriksaan skrining malaria. Sampai dengan triwulan 2 realisasi anggaran baru Rp10.500.000,00 (2.20%) . Proses pengadaan larvasida dan RDT malaria sedang berproses.

1.3. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan

Dukungan anggaran untuk kegiatan ini Rp31.558.134,27. Alokasi anggaran diperunakan untuk pelaksanaan pengelolaan system informasi di Dinas Kesehatan. Realisasi anggaran Rp5.500.000,00 (17,43%) yang dipergunakan untuk updating portal web Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung sebagai sarana penyebarluasan informasi.

3.2.2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program ini terdiri dari 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan. Total anggaran program ini sebesar Rp232.450.275,00. Output kinerja dari program adalah Persentase Sumber daya manusia kesehatan dengan kompetensi sesuai standar 71 persen dan persentase Puskesmas dengan 9 Jenis tenaga kesehatan sesuai standar sebesar 60 persen. Sampai dengan Trwiwulan 2 belaum ada realisasi anggaran. Proses kegiatan berjalan 20 persen.

3.2.3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman

Program ini terdiri dari 3 kegiatan dan 3 sub kegiatan. Total anggaran program ini sebesar Rp203.330.000,00 sumber anggaran APBD Kota Bandar Lampung. Dengan realisasi Output kinerja berupa terlaksananya pembinaan monitoring dan evaluasi sarana kefarmasian (apotek, toko obat) dan industri makanan rumah tangga yang ada di wilayah Kota Bandar Lampung. Realisasi anggaran sebesar Rp78.330.000,00 (38,52%). Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1.1. Penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga dengan sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT Sebagai Izin Produksi Sertifikat Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga. Alokasi anggaran berjumlah Rp153.350.000,00. Realisasi anggaran sebesar Rp28.350.000,00 (18,49%)

3.2.4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program ini terdiri dari 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan. Total anggaran program ini sebesar Rp596.825.000,00. Dengan realisasi output kinerja berupa pemberdayaan masyarakat dalam upaya hidup sehat. Realisasi anggaran sebesar Rp10.104.000,00 (2,45%) yang didukung oleh 2 sub kegiatan:

- 1.1. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota.

Kegiatan ini didukung anggaran Rp412.500.000,00 yang terdiri dari :

- Dana hibah dalam bentuk uang Pemerintah Kota Bandar Lampung kepada Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Kota Bandar Lampung sejumlah Rp300.500.000,00.
- Untuk updating data kegiatan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS PK) bersumber dari DAK bidang kesehatan tahun 2023 sebesar Rp112.000.000,00.

1.2. Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif tingkat daerah Kabupaten/kota. Didukung dengan satu sub kegiatan yaitu Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup bersih dan sehat dengan anggaran sebesar Rp184.325.000,00 yang bersumber dari DAK bidang kesehatan tahun 2023. Sampai dengan triwulan 2 belum ada realisasi anggaran, proses kegiatan berjalan 10 persen.

Adapun untuk evaluasi kinerja dan keuangan Renja Bappeda Kota Bandar Lampung sampai dengan triwulan II Tahun 2023 secara keseluruhan disajikan pada Tabel 2.1:

BAB III

KINERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program, kegiatan dan pendanaan disusun untuk tahun yang direncanakan disertai prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana, dengan sumber pendanaan pembangunan daerah yang terdiri atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah. Oleh sebab itu, Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2023 disusun dengan bentuk matriks yang berisikan penjelasan mengenai urusan program dan kegiatan prioritas, beserta indikator kinerja, target, pagu indikatif dan sumber dana sebelum perubahan dan sesudah perubahan untuk Tahun 2023. Matriks Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Tahun 2023 telah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, pada Perubahan Renja Tahun 2023 ini, terdapat sub kegiatan yang mengalami penambahan, pengurangan, maupun pergeseran anggaran dari sebesar Rp. 256.711.967.600,00 dalam DPA yang ditetapkan pada Tahun 2023 yang meliputi Sekretariat Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Rp.99.157.231.222,00 Bidang Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Rp. 41.273.360.790,00 Bidang Sumber Daya

Kesehatan (SDK) Rp. 9.286.763.000, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P)Rp.9.688.660.766,00,Bidang Pelayanan Kesehatan (Yankes) Rp. 97.305.951.822,00.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 terjadi kenaikan pagu indikatif dari sebelum Rp.256.711.967.600,00 menjadi sesudah Rp. 361.448.215.716,00. Secara rinci, rencana program, kegiatan, dan sub Kegiatan beserta indikator, target kinerja dan pagu indikatif dalam Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Tahun 2023 disajikan dalam Tabel 3.1. sebagai berikut:

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (HER OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	PERUBAHAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RAKPD TAHUN 2023	PERUBAHAN RAKPD TAHUN 2023	PERUBAHAN RAKPD TAHUN 2023	
1 02 01 2.06 04	Persediaan Bahan Logistik Kantor	Persediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	41.250.000,00	1	1	30.000.000,00	11.250.000,00	30.000.000,00	
1 02 01 2.06 05	Persediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	50.000.000,00	1	1	50.000.000,00		50.000.000,00	
1 02 01 2.06 06	Persediaan Bahan Baku dan Perawatan Perangung undangan	Persediaan Bahan Baku dan Perawatan Perangung undangan	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Perawatan Perangung undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Perawatan Perangung undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	7.500.000,00	1	1	7.500.000,00		7.500.000,00	
1 02 01 2.06 08	Penyediaan Kebutuhan Temu	Penyediaan Kebutuhan Temu	Jumlah Laporan Fasilitas Kebutuhan Temu	Jumlah Laporan Fasilitas Kebutuhan Temu	Laporan	Laporan	8.750.000,00	1	1	8.000.000,00		8.000.000,00	
1 02 01 2.06 09	Pengembangan Riset dan Konsultasi SKPD	Pengembangan Riset dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Riset dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Riset dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	30.000.000,00	1	1	75.000.000,00		75.000.000,00	
1 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	Perses	Perses	885.000.000,00	98,00	98,00	178.018.926,73		178.018.926,73	
1 02 01 2.07 01	Pengadaan Kebutuhan Perangung Dinas atau Kantor atau Jabatan	Pengadaan Kebutuhan Perangung Dinas atau Kantor atau Jabatan	Jumlah Unit Kebutuhan Perangung Dinas atau Kantor atau Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kebutuhan Perangung Dinas atau Kantor atau Jabatan yang Disediakan	Unit	Unit	440.000.000,00	1					
1 02 01 2.07 02	Pengadaan Kebutuhan Jasa Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kebutuhan Jasa Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kebutuhan Jasa Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kebutuhan Jasa Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	Unit	200.000.000,00	1					
1 02 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	145.000.000,00	1	1	100.000.000,00		100.000.000,00	
1 02 01 2.08 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	100.000.000,00	1	1	78.018.926,73		78.018.926,73	
1 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan	Perses	Perses	24.689.974.318,00	98,00	98,00	20.149.800.000,00		24.689.974.318,00	
1 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	190.000.000,00	1	1	170.000.000,00		188.000.000,00	
1 02 01 2.09 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Urusan Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Urusan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Urusan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Urusan Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	24.449.974.318,00	1	1	19.999.500.000,00		24.449.974.318,00	
1 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	Inventaris Kantor yang Terpelihara	Perses	Perses	967.869.910,00	98,00	98,00	695.869.910,00		765.290.710,00	
1 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaran Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaran Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan	Jumlah Kendaran Pemungutan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaran Pemungutan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	50.000.000,00	1	1	30.000.000,00		30.000.000,00	

KODE REKERING	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN SIB/OUTPUT		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)		KETERANGAN
	SEMULA	MEKJADI	SEMULA	MEKJADI	SEMULA	MEKJADI	RKPD TAHUN 2023	PERJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	PERJABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	
1 02 01 2 09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Permisinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Permisinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan diwajibkan Pajak dan Permisinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan diwajibkan Pajak dan Permisinannya	Unit	Unit	46	46	46	435.869.910,00	517.869.910,00	515.220.710,00
1 02 01 2 09 05	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Perawatan dan/atau Pemeliharaan yang Dipelihara	Jumlah Perawatan dan/atau Pemeliharaan yang Dipelihara	Unit	Unit	1	1	1	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
1 02 01 2 09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1	1	195.000.000,00	195.000.000,00	150.000.000,00
1 02 01 2 09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	1	1	1	195.000.000,00	195.000.000,00	90.000.000,00
1 02 01 2 10	Peningkatan pelayanan BLUD	Peningkatan pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Unit	Unit	31	31	31	66.696.846.000,00	66.696.846.000,00	66.696.846.000,00
1 02 01 2 10 01	Pelayanan dan Penunjang pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Unit Kerja	Unit Kerja	31	31	31	66.696.846.000,00	66.696.846.000,00	66.696.846.000,00
1 02 02	Program Peningkatan Upry Kesehatan Perorangan dan Upry Kesehatan Masyarakat	Program Peningkatan Upry Kesehatan Perorangan dan Upry Kesehatan Masyarakat	Angka Kematan Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup	Angka Kematan Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup	Angka	Angka	2	2	2	89.938.173.903,27	136.677.962.830,00	187.598.091.619,37
			Angka Kematan Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	Angka Kematan Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	Kasus	Kasus	10	10	10			
			Prevalensi Stunting (anak umur 0-59 tahun) Anak Bawah 5 tahun	Prevalensi Stunting (anak umur 0-59 tahun) Anak Bawah 5 tahun	Person	Person	640	640	640			
			Tingkat Prevalensi Tuberculosis per 100.000 Penduduk	Tingkat Prevalensi Tuberculosis per 100.000 Penduduk	Kasus	Kasus	386	386	386			
1 02 02 3 01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UPR Kawasan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UPR Kawasan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas layanan kesehatan untuk UKM dan UPR rujukan tingkat daerah kabupaten/kota	Persentase Fasilitas layanan kesehatan untuk UKM dan UPR rujukan tingkat daerah kabupaten/kota	Person	Person	82,00	82,00	82,00	13.023.613.000,00	31.887.388.985,00	18.861.869.338,00
1 02 02 3 01 02	Pembangunan Puskesmas	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Unit	Unit	2	2	2	8.300.000.000,00	8.300.000.000,00	
1 02 02 3 01 07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Secara, Perencanaan, Alat Kesehatan, dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Secara, Perencanaan, Alat Kesehatan, dan SDM agar Sesuai Standar	Unit	Unit	1	1	1	3.841.850.000,00	3.841.850.000,00	3.841.850.000,00
1 02 02 3 01 13	Pengadaan Prasarana dan Peningkatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan Prasarana dan Peningkatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	Unit	3	3	3	1.606.290.000,00	1.606.290.000,00	1.606.290.000,00

URUSAN	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KURSI/PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SHEIL/OUTPUT)		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)		KETERANGAN
			SEMULA	MEKJADI	SEMULA	MEKJADI	RKPD TAHUN 2023	PERKABARAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PERUBAHAN APBD TAHUN 2023	
1	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Pemungut Medis Pelayanan Kesehatan	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Pemungut Medis Pelayanan Kesehatan	Unit	Unit	31	31	3.527.062.743,00	3.527.062.743,00	
1	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan	Unit	Unit	31				
1	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Pengadaan Obat, Vaksin	Paket	Paket	1	1	9.163.170.103,00	3.034.163.000,00	5.857.766.559,00
1	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Paket	Paket	1	1	8.090.960.600,00	1.000.000.000,00	7.029.100.536,00
1	02	2.02		Pengadaan Layanan Kesehatan untuk UTM dan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Layanan Kesehatan untuk UTM dan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Person	Person	82,00	82,00	94.740.873.885,00	78.900.000.369,00	168.708.565.647,00
1	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Orang	Orang	18.563	19.592	120.461.990,00	479.898.056,00	479.898.056,00
1	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Orang	Orang	18.563	18.563	65.000.000,00	172.422.000,00	172.422.000,00
1	02	2.02	03	Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Orang	Orang	18.056	17.811	50.000.000,00	208.640.000,00	208.640.000,00
1	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Orang	Orang	86,368	86,512	135.446.950,20	213.290.000,00	213.290.000,00
1	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendek dan Dasa	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendek dan Dasa	Orang	Orang	154.145	155.465	74.597.900,00	309.884.000,00	309.884.000,00
1	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Orang	Orang	743.139	754.465	35.000.000,00	2.130.978.466,00	2.130.978.466,00
1	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Orang	Orang	88,000	92,994	50.000.000,00	67.168.000,00	67.168.000,00
1	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Orang	Orang	196,149	200,001	50.000.000,00	1.419.566.000,00	1.419.566.000,00

KETERANGAN	PACU INDIKATIF (Rp)				TARGET		SATUAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB-OUTPUT)		URUSAN/BIKANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		URUSAN/BIKANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB-OUTPUT)		TARGET		PACU INDIKATIF (Rp)		KETERANGAN		
	PERUBAHAN RENCANA TAHUN 2023	PERJABARAN APBD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	PERUBAHAN RENCANA TAHUN 2023	PERUBAHAN RENCANA TAHUN 2023	PERJABARAN APBD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023	MEKJADI	SEMULA	MEKJADI	SEMULA	MEKJADI	SEMULA	MEKJADI	SEMULA	MEKJADI	SEMULA	PERUBAHAN RENCANA TAHUN 2023	PERJABARAN APBD TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023		PERUBAHAN RENCANA TAHUN 2023	
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Orang	Orang	70.647	18.644	18.644	18.644	18.644	18.644	18.644	18.644	50.000.000,00	1.074.539.200,00	50.000.000,00	1.074.539.200,00	1.074.539.200,00	
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang	Orang	1.851	1.852	1.852	1.852	1.852	1.852	1.852	1.852	65.000.000,00	85.741.600,00	65.000.000,00	85.741.600,00	109.487.000,00	
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terpapar Tuberkulosis	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terpapar Tuberkulosis	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terpapar Tuberkulosis	Orang	Orang	21.426	21.474	21.474	21.474	21.474	21.474	21.474	21.474	60.000.000,00	2.094.065.000,00	60.000.000,00	2.094.065.000,00	2.094.065.000,00	
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Tertidakh HIV	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Tertidakh HIV	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Tertidakh HIV	Orang	Orang	28.981	28.060	28.060	28.060	28.060	28.060	28.060	28.060	50.715.000,00	300.000.000,00	50.715.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)	Dokumen	Dokumen	5									87.000.000,00		87.000.000,00		
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Dokumen	Dokumen	6									6.000.000.000,00	750.000.000,00	6.000.000.000,00	750.000.000,00	853.998.000,00
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gin Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gin Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gin Masyarakat	Dokumen	Dokumen	6									888.740.900,00	337.056.000,00	888.740.900,00	337.056.000,00	337.056.000,00
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	Dokumen	3									87.798.200,00	50.000.000,00	87.798.200,00	50.000.000,00	50.000.000,00
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	Dokumen	3									217.301.100,00	849.454.000,00	217.301.100,00	849.454.000,00	849.454.000,00
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	Dokumen	3									37.995.800,00	372.860.000,00	37.995.800,00	372.860.000,00	372.860.000,00
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	Dokumen	3									140.017.500,00	196.000.000,00	140.017.500,00	196.000.000,00	196.000.000,00
1	02	02	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Orang	Orang	1.851	1.851	1.851	1.851	1.851	1.851	1.851	1.851	41.895.000,00	50.000.000,00	41.895.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00

URSAH	KODE REKENING	URUSAN/KIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN BULANAN			SATUAN		TARGET				PAGU INDIKATIF (Rp)		KETERANGAN
		SEMULA	MERJADI	PERUBAHAN	SEMULA	MERJADI	PERUBAHAN	KEPD TAHUN 2023	PERUBAHAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN EKPD TAHUN 2023	KEPD TAHUN 2023	PERUBAHAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN EKPD TAHUN 2023	KEPD TAHUN 2023	PERUBAHAN APBD TAHUN 2023	
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan, Jumlah dan Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan, Jumlah dan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen	5	1	1	31.381.119.000,00	29.318.591.378,00	118.959.755.631,00	
1	02	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kesehatan	Penyelenggaraan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen	1			199.000.000,00			
1	02	02	2.02	30	Penyelenggaraan Kesehatan	Penyelenggaraan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Pelayanan) yang Meliputi Konsultasi Jarak Jauh, Jarak Jauh, Jarak Jauh, Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Unit	Unit	1	1	1			216.760.000,00	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	Dokumen	5	1	1	24.628.153.765,00	18.242.514.000,00	18.807.971.825,00	
1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	Dokumen	5	1	1	28.233.779.730,00	15.573.500.000,00	17.727.460.000,00	
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Unit	Unit	31	1	1	739.501.100,00	308.064.165,00	308.064.165,00	
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Diri dan Respon Wabah	Pelaksanaan Kewaspadaan Diri dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Diri dan Respon Wabah	Dokumen	Dokumen	1	1	1	44.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah Orang dengan tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	Orang	80	80	80		100.000.000,00	100.000.000,00	
1	02	02	2.02	41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHA)	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHA)	Jumlah Orang dengan HIV (ODHA) yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	Orang	70	70	70		100.000.000,00	100.000.000,00	
1	02	02	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan malaria	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan malaria	Jumlah Orang dengan malaria yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	Orang	30	30	30		476.870.500,00	476.870.500,00	
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Terdapatnya layanan kesehatan untuk UDI dan UDI rujukan tingkat rumah sakit/kabupaten/kota	peran	peran	80,00	80,00	80,00	30.000.000,00	31.558.134,27	31.558.134,27	
1	02	02	2.03	62	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	30.000.000,00	31.558.134,27	31.558.134,27	

URUSAN	KODE REKREING	URUSAN/HIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)		SATUAN		TARGET				PAGU INDIKATIF (Rp)		KETERANGAN	
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2023	PEKERJAAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	PERUBAHAN APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RENCANA TAHUN 2023			
1	02	04	2.06	01	Perencanaan dan Tidak Lajut Hasil Pemeliharaan Post Market pada Produk dan produk makanan kemasan minuman Instansi Rumah Tangga	Perencanaan post market pada Produk Makanan Minuman Instansi Rumah Tangga yang Dilakukan Pemantauan Beredar yang Dilakukan Pemeliharaan Post Market dalam rangka Tidak Lajut Pengawasan	Perencanaan dan Tidak Lajut Hasil Pemeliharaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Instansi Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeliharaan Post Market dalam rangka Tidak Lajut Pengawasan	Persewa	Persewa	100,00	100,00	100,00	268.317.850,00	49.980.000,00	
1	02	04	2.06	01	Perencanaan post market pada Produk Makanan Minuman Instansi Rumah Tangga yang Dilakukan Pemantauan Beredar yang Dilakukan Pemeliharaan Post Market dalam rangka Tidak Lajut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sensus Produk Makanan Minuman Instansi Rumah Tangga yang Dilakukan Pemantauan Beredar yang Dilakukan Pemeliharaan Post Market dalam rangka Tidak Lajut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sensus Produk Makanan Minuman Instansi Rumah Tangga yang Dilakukan Pemantauan Beredar yang Dilakukan Pemeliharaan Post Market dalam rangka Tidak Lajut Pengawasan	Unit	Unit	50	100	100	268.317.850,00	49.980.000,00	
1	02	06			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat ber PIIB	Persewa Masyarakat ber PIIB	Persewa	Persewa	75,00	75,00	75,00	1.362.818.782,50	596.826.000,00	
1	02	06	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Persewa Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Persewa Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persewa Masyarakat upaya terencana upaya advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan persewa masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persewa	Persewa	74,00	74,00	74,00	601.665.927,80	412.800.000,00	
1	02	06	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	Dokumen	5	1	1	601.665.927,80	412.800.000,00	
1	02	06	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam Promotif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Sehat dalam Promotif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persewa Masyarakat upaya terencana upaya promotif dalam bentuk informasi kesehatan	Persewa	Persewa	82,00	82,00	82,00	681.867.126,00	184.326.000,00	
1	02	06	2.02	01	Peningkatan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Sehat dan Sehat	Peningkatan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Sehat dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Sehat dan Sehat	Dokumen	Dokumen	5	1	1	681.867.126,00	184.326.000,00	
1	02	06	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persewa Masyarakat upaya promotif dalam bentuk informasi kesehatan	Persewa	Persewa	82,00	82,00	82,00	79.886.750,00		
1	02	06	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	Dokumen	2			79.886.750,00		

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengantisipasi dinamika pembangunan dan menjawab berbagai persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat atau *Community Base Development* (CBD) yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya sampai kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung selain menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2023 bagi seluruh jajaran Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dan memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang dengan demikian diharapkan akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik.

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,



EVA DWIANA